

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan menurut arah dan sasaran yang telah diterapkan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Nasional Negara kita adalah memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demi kelancaran pembangunan nasional, diperlukan selain adanya peran aktif seluruh rakyat Indonesia di dalam memanfaatkan modal dasar dan faktor-faktor dominan yang dimiliki bangsa Indonesia, juga di perlukan adanya dana yang tidak sedikit jumlahnya, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Penerimaan dari dalam negeri merupakan penerimaan yang harus dioptimalkan sesuai dengan asas kemandirian Bangsa Indonesia. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan yang berasal dari migas dan non migas. Migas adalah deposit barang modal yang makin lama makin langka, jadi penerimaan negara dari sektor migas tidak dapat diharapkan stabil dan terus menerus. Penerimaan non migas sebagian besar dari pungutan pajak-pajak negara terdiri dari PPh, PPN, PPn BM, PBB, Bea materai, Bea Masuk dan Cukai.

Sehubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi terutama dalam perkembangan di sektor migas, maka penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu alternatif potensial, yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan, salah satu usaha yang kini sedang digalakkan adalah upaya penyempurnaan sistem pemungutan pajak atau disebut juga dengan istilah Reformasi Perpajakan yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan menertibkan serta membina aparat perpajakan. Reformasi Perpajakan di prioritaskan kepada modernisasi jangka menengah (tiga hingga enam bulan) dengan tujuan tercapai : Pertama, tingkat kepatuhan sukarela tinggi; Kedua, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan tinggi; Ketiga, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Semua tujuan untuk kelancaran pembangunan nasional, setidaknya dapat menutup defisit penerimaan dari sektor migas apabila harga di pasaran dunia mengalami penurunan.

Organisasi pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan pajak adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan sebagai salah satu pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai intansi vertikal dari Direktorat Jendral Pajak yang terdapat disetiap daerah. Tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

Di Indonesia sistem pemungutan pajak bagi wajib pajak menggunakan sistem “*self assessment system*” adalah setiap wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak artinya wajib pajak diberi

tanggung jawab dan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan pajak yang harus dibayar, mengisi, melaporkan dan membayar sendiri pajak yang terutang kepada kas negara.

Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif, sedangkan fiskus tidak ikut campur dalam penetapan besarnya pajak terutang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana setelah melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak yang berwenang. Dengan sistem pemungutan pajak *self assessment*, maka memungkinkan terjadinya penyelewengan/penggelapan pajak oleh Wajib Pajak, Sehingga dituntut kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu pemeriksaan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam mengontrol penyelewengan/penggelapan perpajakan.

Tujuan utama Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tanpa adanya pemeriksaan pajak, maka petugas pajak akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Tujuan Pemeriksa pajak bukan sekedar menerbitkan surat ketetapan pajak, apalagi demi kepentingan kas negara. Pemeriksa Pajak adalah pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dirjen/Tenaga ahli yang di tunjuk oleh Dirjen pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak.

Dalam praktek perpajakan yang sehat, pemeriksaan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksa melalui pendidikan pemeriksaan perpajakan yang berkelanjutan dan komprehensif.
2. Meningkatkan penanaman moral etika bagi pemeriksa, sehingga dapat menghilangkan image menakutkan.
3. Melakukan sosialisasi perpajakan secara luas kepada Wajib Pajak.

Dengan terlaksananya praktek pemeriksaan pajak yang baik, maka diharapkan akan mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah pajak yang tehutang dalam pelaksanaan pembayaran yang telah disetor sendiri oleh wajib pajak, maka wajib pajak diharuskan mengisi surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan menyampaikan ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 25 ayat 1 yaitu bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya sekali adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun berjalan yang lalu, dikurangi dengan PPh yang dilunasi dengan PPh yang dipotong dan atau dipungut serta, PPh yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Kantor pelayanan pajak memiliki fungsi antara lain, melakukan pemeriksaan pajak yaitu mengumpulkan dan mengelola data pajak dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta pengalihan potensi pajak dan estimasi Wajib Pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 132/PMK.01/2006, pasal 166 tentang struktur organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak seksi yang bertanggung jawab secara administratif adalah seksi pemeriksaan, sedangkan yang bertanggung jawab secara teknis adalah kelompok jabatan fungsional. Dalam prakteknya hampir semua sistem perpajakan di dunia mengatur kemungkinan dapat dilakukannya penelitian dan pemeriksaan laporan perpajakan Wajib Pajak, yang di Indonesia dikenal dengan istilah Surat Pemberitahuan (SPT) baik yang bersifat tahunan (SPT Tahunan) maupun yang bersifat bulanan (SPT Masa).

Penelitian dan pemeriksaan SPT pajak tersebut nantinya akan dapat mengungkap seberapa besar kekeliruan maupun penyimpangan yang ada. Dengan kata lain, untuk melihat apakah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan persyaratan pajak yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, petugas pajak akan menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai kelebihan atau kekurangan dari pajak yang telah dilaporkannya.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut yang akan disusun menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

**“PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ( Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Cicadas )”.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana KPP melaksanakan Pemeriksaan Pajak.
2. Seberapa jauh peningkatan Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana KPP melakukan pemeriksaan pajak.
2. Untuk seberapa jauh peningkatan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
2. Bagi organisasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bermanfaat bagi pencapaian tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung.
3. Bagi pihak lain yang berminat melakukan penelitian dapat digunakan sebagai kajian yang lebih mendalam untuk menyempurnakan penelitian ini.
4. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan tentang pajak penghasilan Badan yang selalu berkembang, serta pentingnya pajak bagi pembangunan.